



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI
TENAGA PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya untuk melaksanakan tugas pengamanan aset milik atau aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diperlukan sumber daya aparatur yang memadai baik kualifikasi maupun jumlahnya;
 - b. bahwa tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sangat terbatas, dan oleh karena perlu mengangkat tenaga pembantu Satuan Polisi Pamong Praja dengan status non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa kepada tenaga pembantu Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja;
 - d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tenaga Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan selama 12 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 4

Penunjukan Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA